



BUPATI BERAU

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN DALAM DAERAH KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tanggal 03 Mei 2002 tentang Perubahan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri, maka dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum di jalan dalam daerah Kabupaten Berau ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggaan Wajib Kecelakaan Penumpang, (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 2720) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33480) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 2000 tentang Perubahan Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Instansi Teknis pada tanggal 13 Mei 2002, perihal Penyesuaian Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Umum di Jalan Dalam Daerah Kabupaten Berau.
2. Persetujuan DPRD Kabupaten Berau Tanggal 13 Januari 2005 Nomor : 170/27/DPRD.II/I/2005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Jalan Dalam Daerah Kabupaten Berau, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini ;
- KEDUA** : Untuk pelajar dan mahasiswa yang menggunakan angkutan umum/taksi ditetapkan sebesar 50% dari tarif yang berlaku untuk umum ;
- KETIGA** : Khusus tarif angkutan pedesaan apabila kondisi jalan sudah baik, maka tarif dimaksud akan disesuaikan kembali berdasarkan perhitungan teknis ;
- KEEMPAT** : Bagi pemilik kendaraan yang memberikan pelayanan jasa angkutan penumpang umum dalam daerah Kabupaten Berau wajib menempelkan Daftar Tarif Angkutan tersebut pada kendaraannya yang dapat dilihat oleh umum yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Berau ;
- KELIMA** : Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Berau Nomor 149 Tahun 2002 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum di Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Berau dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KEENAM** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 24 Januari 2005

WAKIL BUPATI BERAU,

d.t.t.

Drs. H MAKMUR HAPK, MM.

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 24 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.t.

Drs. H. IBNU SINA ASYARI.

PEMBINA TK. I

NIP. 010 103 606

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2005 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 4 TAHUN 2005

TANGGAL : 24 JANUARI 2005

TENTANG : TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN
DALAM DAERAH KABUPATEN BERAU.

I. TARIF ANGKUTAN JALAN (DALAM KOTA)

A. Dalam Kota Jauh Dekat s/d Jl. Prapatan Bujangga	Rp.	1.200,- / Orang
B. 1. Tanjung Redeb – Sei Bedungun	Rp.	1.400,- / Orang
2. Tanjung Redeb – Rinding	Rp.	1.700,- / Orang
3. Tanjung Redeb – Kalimantan	Rp.	1.900,- / Orang
4. Tanjung Redeb – Teluk Bayur	Rp.	2.200,- / Orang
C. 1. Bujangga – Sei Bedungun	Rp.	900,- / Orang
2. Bujangga – Rinding	Rp.	1.100,- / Orang
3. Bujangga – Kalimantan	Rp.	1.200,- / Orang
4. Bujangga – Teluk Bayur	Rp.	1.600,- / Orang
D. 1. Sei Bedungun – Rinding	Rp.	1.000,- / Orang
2. Sei Bedungun – Kalimantan	Rp.	1.200,- / Orang
3. Sei Bedungun – Teluk Bayur	Rp.	1.400,- / Orang
E. 1. Rinding – Kalimantan	Rp.	1.000,- / Orang
2. Rinding – Teluk Bayur	Rp.	1.200,- / Orang
F. Kalimantan – Teluk Bayur	Rp.	1.000,- / Orang
G. Khusus dari Bandara Kalimantan ke Tanjung Redeb	Rp.	5.000,- / Orang
H. Carter Jalan Dalam Kota Tanjung Redeb	Rp.	8.500,- / Orang
I. Carter Tunggu Dalam Kota Tanjung Redeb	Rp.	6.000,- / Orang

II. TARIF ANGKUTAN JALAN (PERDESAAN)

A. 1. Tanjung Redeb – Trans Sambaliung	Rp.	1.300,- / Orang
2. Tanjung Redeb – Trans Bangun	Rp.	1.600,- / Orang
3. Tanjung Redeb – Bebanir Bangun	Rp.	2.500,- / Orang
B. 1. Trans Sambaliung – Trans Bangun	Rp.	1.300,- / Orang
2. Trans Sambaliung – Bebanir Bangun	Rp.	1.600,- / Orang
3. Trans Bangun – Bebanir Bangun	Rp.	1.200,- / Orang
C. 1. Tanjung Redeb – Desa Suaran	Rp.	11.500,- / Orang
2. Tanjung Redeb – Desa Mangkalanguran	Rp.	11.500,- / Orang
3. Tanjung Redeb – Simpang 3 Mangkajang	Rp.	14.500,- / Orang
4. Tanjung Redeb – Mantaritip	Rp.	16.500,- / Orang

D.	1.	Tanjung Redeb	- Desa Semurut/ Buyung-Buyung	Rp.	25.000,- / Orang
	2.	Tanjung Redeb	- Desa Tabalar	Rp.	27.500,- / Orang
	3.	Tanjung Redeb	- Tabalar Camp	Rp.	28.800,- / Orang
	4.	Tanjung Redeb	- Berantai/Tabalar Ulu	Rp.	29.700,- / Orang
	5.	Tanjung Redeb	- Desa Biatan/Bapinang	Rp.	35.500,- / Orang
	6.	Tanjung Redeb	- Desa Tabalar Muara	Rp.	35.500,- / Orang
	7.	Tanjung Redeb	- Desa Biatan Lempake	Rp.	38.500,- / Orang
	8.	Tanjung Redeb	- Karangany/Biatar Ilir	Rp.	39.800,- / Orang
	9.	Tanjung Redeb	- Talisayan	Rp.	46.000,- / Orang
	10.	Tanjung Redeb	- Desa Tembudan/Lenggo	Rp.	55.000,- / Orang
	11.	Tanjung Redeb	- Desa Batu Putih	Rp.	60.000,- / Orang
	12.	Tanjung Redeb	- Biduk-Biduk	Rp.	75.000,- / Orang
E.	1.	Teluk Bayur	- Labanan Jaya	Rp.	6.900,- / Orang
	2.	Teluk Bayur	- Labanan Makmur	Rp.	6.900,- / Orang
	3.	Teluk Bayur	- Labanan Makarti	Rp.	9.400,- / Orang
	4.	Teluk Bayur	- Tumbit	Rp.	7.900,- / Orang
	5.	Teluk Bayur	- Maraang	Rp.	8.700,- / Orang
F	1.	Labanan Jaya	- Tumbit	Rp.	2.700,- / Orang
	2.	Labanan Makmur	- Maraang / Tumbit	Rp.	2.700,- / Orang
	3.	Labanan Makarti	- Maraang / Tumbit	Rp.	4.700,- / Orang
	4.	Labanan Jaya	- Labanan Makarti	Rp.	3.200,- / Orang
	5.	Labanan Makmur	- Labanan Makarti	Rp.	3.200,- / Orang
G.	1.	Tanjung Redeb	- Komplek TRH	Rp.	2.100,- / Orang
	2.	Tanjung Redeb	- Gunung Tabur	Rp.	2.900,- / Orang
	3.	Tanjung Redeb	- Simanuuk	Rp.	3.000,- / Orang
	4.	Tanjung Redeb	- Makassang	Rp.	4.600,- / Orang
	5.	Tanjung Redeb	- Paribau	Rp.	3.500,- / Orang
	6.	Tanjung Redeb	- Maluang	Rp.	4.200,- / Orang
	7.	Tanjung Redeb	- Sambuurakat	Rp.	4.900,- / Orang
	8.	Tanjung Redeb	- Sembakungan	Rp.	9.200,- / Orang
H.	1.	Tanjung Redeb	- Pegat Bukur	Rp.	10.000,- / Orang
	2.	Tanjung Redeb	- Tepian Buah/Segah	Rp.	22.500,- / Orang
	3.	Tanjung Redeb	- Siduung	Rp.	12.500,- / Orang
	4.	Tanjung Redeb	- Sidobangen/Kelay	Rp.	27.500,- / Orang
	5.	Tanjung Redeb	- Meraang	Rp.	11.300,- / Orang
	6.	Tanjung Redeb	- Merasa	Rp.	19.500,- / Orang
I.	1.	Tanjung Redeb	- Lati	Rp.	10.000,- / Orang
	2.	Tanjung Redeb	- Merancang	Rp.	11.500,- / Orang
	3.	Tanjung Redeb	- Batu-Batu	Rp.	13.800,- / Orang
	4.	Tanjung Redeb	- Kasai	Rp.	20.500,- / Orang
	5.	Tanjung Redeb	- Tanjung Batu	Rp.	28.000,- / Orang

J. 1.	Tanjung Redeb	- Gurimbang	Rp. 4.300,- / Orang
2.	Tanjung Redeb	- Tanjung Perepat	Rp. 6.000,- / Orang
3.	Tanjung Redeb	- Sukan	Rp. 8.500,- / Orang
4.	Tanjung Redeb	- Tubaan	Rp. 22.800,- / Orang

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 24 Januari 2005

WAKIL BUPATI BERAU,

d.t.t.

Drs. H. MAKMUR. HAPK, MM.

Diundangkan di Tanjung Redeb,
pada tanggal, 24 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.t.

Drs. H. IBNU SINA ASYARI.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 103 606

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2005 NOMOR 4